SANISA
JURNAL KREATIVITAS MAHASISWA HUKUM
Volume 4 Nomor 2, Oktober 2024: h. 68–72 E-ISSN: 2776-2289
Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional

Akibat Hukum Penetapan Tersangka Terhadap Orang Mati Dalam Proses Penyidikan

Alfred Gilbert Serlaloy[1*], Elsa Rina Maya Toule[2], Anna Maria Salamor[3]

[1,2,3] Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: gilbertserlaloy@gmail.com[1]
: xxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:

ABSTRACT

Introduction: *The research in this thesis is motivated by the determination of suspects regarding dead people. In Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, investigators must pay attention to the provisions regarding disclosure of investigations if the suspect dies. Legally, Article 77 of the Criminal Code states "the authority to demand abolition if the accused has died". the goal to be achieved is to analyze and explain whether a dead person can be designated as a suspect as well as analyze and explain the legal consequences of determining a dead person as a suspect.*

Purposes of the Research: *The goal to be achieved is to analyze and explain whether a dead person can be designated as a suspect as well as analyze and explain the legal consequences of determining a dead person as a suspect.*

Methods of the Research: *The research method used is normative juridical research or research to find legal rules with the approach used by the author in discussing this problem is the statutory approach.*

Results / Findings / Novelty of the Research: *The result obtained in this writing is that the determination of a dead person as a suspect is invalid because it has violated the criminal procedural law. The legal consequences of naming 6 members of the FPI laskar and Hasya Atallah as suspects will have an impact on the good name of the suspect and also the victim's family, and efforts can be made to compensate the suspect, who can be represented by his family*

Keywords: Suspect, Investigation, Legal Consequences

ABSTRAK

Latar Belakang: Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya penetapan tersangka terhadap orang mati. Pada Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus menjadi perhatian penyidik terkait ketentuan penghentian penyidikan bila tersangka meninggal dunia. Secara hukum pada pasal 77 KUHP, disebutkan "kewenangan menuntut hapus, jika tertuduh sudah meninggal dunia".

Tujuan Penelitian: Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan orang mati dapat ditetapkan sebagai tersangka serta menganalisis dan menjelaskan akibat hukum dari ditetapkannya orang mati sebagai tersangka.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian untuk menemukan aturan hukum dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam membahas permasalahan ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach).

Hasil/Temuan/Penelitian: Hasil yang didapat dalam penulisan ini yaitu penetapan tersangka kepada orang yang sudah mati tidak memiliki keabsahan karena telah bertentangan dengan pengaturan hukum acara pidana. Akibat Hukum dari penetapan tersangka terhadap 6 anggota laskar FPI dan Hasya Atallah akan berdampak terhadap nama baik dari tersangka tersebut dan juga dari pihak keluarga korban, dan dapat dilakukan upaya ganti kerugian terhadap tersangka tersebut yang dapat diwakilkan oleh pihak keluarganya.

Kata Kunci: Tersangka, Penyidikan, Akibat Hukum

A. Pendahuluan

Status tersangka adalah status hukum yang mengindikasikan bahwa ada bukti atau alasan yang cukup untuk mencurigai keterlibatan seseorang dalam suatu kejahatan. Namun bagi Masyarakat awam pasti akan beranggapan bahwa seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka sudah pasti bersalah. Polisi menetapkan seseorang sebagai tersangka jika tindakannya didasarkan pada bukti awal yang cukup dan patut diduga melakukan tindakan tidak pidana. Penentuan tersangka dilakukan oleh penyidik polisi berdasarkan bukti yang ditemukan selama penyidikan. Tersangka dapat ditetapkan hanya setelah peneliti mendapatkan bukti awal yang cukup, yaitu setidaknya dua jenis bukti. Dalam Kasus penetapan tersangka terhadap 6 anggota laskar FPI dan Hasya Atallah mahasiswa UI yang meninggal dunia Pada umumnya, tersangka ditetapkan setelah penyelidikan selesai dan diserahkan kepada penyidik untuk pemeriksaan atau analisis. Namun, ada kejanggalan ketika tersangka ditetapkan kepada orang mati. Penetapan korban sebagai tersangka itu mengherankan dan mengagetkan. Pemberian status tersangka kepada. Semua korban meninggal dunia tidak bisa menjadi subjek hukum yang akan berefek pada penghinaan terhadap orang meninggal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual conceptual approach, Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan Perundang-undangan serta studi kepustakaan dan sumber bahan hukum konkret yang sesuai dengan penelitian.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Penetapan Orang Mati Sebagai Tersangka

Hukum adalah suatu struktur yang memungkinkan lembaga untuk menerapkan kekuasaan mereka. Untuk menjalankan rangkaian kekuasaan tersebut, undang-undang juga memerlukan subjek hukum sebagai sarana dan prasarana pelaksanaan hukum. Orang yang meninggal tidak memiliki badan hukum, sehingga mereka tidak dapat dituntut. Secara mata hukum, orang mati tidak lagi dianggap sebagai manusia. Pribadi seseorang hilang bersama dengan kepribadiannya hukum. Mereka tidak dapat mempertahankan kepemilikan harta benda mereka sampai ahli waris mereka mengambil alih.

Tersangka yang ditetapkan oleh penyidik setelah melakukan sejumlah penyelidikan dan menemukan bukti sebagai dasar penetapan mereka, tetapi tersangka yang ditetapkan kepada orang yang sudah meninggal dibicarakan di sini. Tersangka yang dimaksudkan dalam penulisan ini ialah 6 anggota laskar FPI dan Penetapan Mahasiswa UI Tewas Jadi Tersangka. Pasal 1 ayat 14 KUHAP menjelaskan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, bukti awal digunakan sebagai dasar penetapan

tersangka; namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang bukti awal yang sah. Untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka, bukti awal diperlukan, menurut ketentuan KUHAP yang mengatur penyidikan penyidikan. Berdasarkan penjelasan di atas, penetapan tersangka dianggap sah hanya jika terdapat dua bukti minimal. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, penetapan tersangka tidak sah jika tidak ada 2 minimal alat bukti. Dengan mengacu pada hanya bunyi Pasal 1 Poin 14 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan tersangka terhadap enam anggota laskar FPI ditetapkan oleh penyidik polisi setelah melalui penyelidikan dan penyidikan berdasarkan dua alat bukti permulaan yang sah. Dengan dihentikannya penyidikan suatu perkara pidana, penyidik dapat menangani perkara yang tidak perlu lagi diteruskan ke tahap penegakan hukum selanjutnya.

Penetapan tersangka terhadap 6 anggota laskar FPI dan Hasya Atallah mahasiswa UI tersebut telah bertentangan dengan mekanisme hukum acara pidana dapat menciderai tujuan hukum karena tidak mencapai ketertiban. Penetapan tersangka oleh penyidik polisi terhadap enam anggota laskar FPI dan Hasya Atallah mahasiswa UI tidak sah berdasarkan aturan, prinsip negara hukum, dan tujuan hukum acara pidana.

2. Akibat Hukum Penetapan Tersangka Orang Mati Dalam Proses Penyidikan

Menurut Hukum Acara Pidana, penetapan tersangka harus didasarkan pada dua bukti yang sah sebelum penyidik menetapkan tersangka terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, apabila suatu perbuatan masih kabur atau tidak jelas apakah itu tindak pidana, proses penyelidikan harus dimulai kemudian. Penyidik dengan minimal 2 alat bukti sah dan barang bukti pendukung akan menentukan tersangka berdasarkan hasil dari berbagai peristiwa.

Penetapan terhadap enam anggota laskar FPI dan Hasya Attalah yang sudah meninggal akan berdampak pada reputasi tersangka karena hukum positif melindungi nama baik orang yang sudah meninggal dengan tujuan melindungi orang dari pernyataan atau fakta yang tidak benar yang dapat merusak reputasi mereka. Tujuan utama dari hukum ini adalah untuk melindungi privasi dan privasi seseorang Jika tersangka telah meninggal dunia, nama baiknya harus dijaga.

Permasalahan ini terkait dengan sistem hukum pidana Indonesia, di mana tersangka dilindungi oleh peraturan yang mengatur hak tersangka. Perlindungan hak tersangka mencakup tindakan yang melindungi tersangka dan hak-haknya selama proses pemeriksaan, baik di tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Dalam KUHAP, hak tersangka untuk menuntut kerugian menjamin hak asasi manusia. Hak ini didasarkan pada dua asas: pertama, hak warga negara untuk mendapatkan kompensasi dalam bentuk kerugian moneter atau rehabilitasi. Kedua, Hak tersangka untuk menuntut kerugian yang tertera di dalam KUHAP merupakan jaminan terhadap hak asasi manusia, hak tersangka menuntut kerugian mengandung dua asas yaitu: yang pertama, hak warga negara untuk memperoleh kompensasi dalam bentuk kerugian (uang) dan rehabilitasi. Ketiga, kewajiban dari pejabat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dalam melaksanakan penegakan hukum untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dengan tidak membebankan keseluruhan tanggungjawab kepada negara.

Karena Indonesia adalah negara yang menetapkan peraturan -peraturan tentang hak asasi manusia, KUHAP menetapkan peraturannya dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dalam proses pidana dan perlakuan terhadap tersangka. Kepentingan masyarakat dan kepentingan individu (tersangka, terdakwa, dan korban) dilindungi oleh hukum acara pidana. Dalam hal 6 anggota laskar FPI dan Hasya Athallah yang sudah mati ditetapkan oleh penyidik yang bertentangan dengan pengaturan hukum acara pidana, maka dengan seharusnya dilindungi oleh hukum acara pidana, karena 6 laskar FPI dan Hasya Athallah tersebut merupakan salah satu individu dan objek yang dilindungi. Pihak keluarga dapat mengajukan ganti kerugian, tetapi itu hanya dapat diajukan ke praperadilan jika kerugian disebabkan oleh ditangkap, ditahan, dituntuntu, diadili, dan tindakan lain. Jika tersangka ditetapkan, tidak ada kepastian hukum tentang ganti kerugian. Ketika frasa digunakan dengan cara lain, maknanya harus dipahami. Penetapan tersangka terhadap enam anggota FPI selain berdampak pada nama baik korban atau keluarga korban, tentunya akan berdampak pada efektifnya hukum karena hukum sebagai pengontrol masyarakat harus memiliki alat yang mengatur hukum itu sendiri. Polisi adalah lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan masyarakat yang tertib dari gangguan yang meresahkan kehidupan bermasyarakat.

D. Kesimpulan

Proses penetapan tersangka terdiri dari beberapa tahapan, seperti penyelidikan dan penyidikan; namun, proses penyelidikan tidak diperlukan lagi apabila tindak pidananya sudah jelas. Karena enam anggota laskar FPI dan Hasya Atallah mahasiswa UI yang telah meninggal dunia tidak lagi dianggap sebagai subjek hukum, penetapan tersangka kepada mereka yang sudah meninggal tidak dapat diterima karena bertentangan dengan peraturan hukum acara pidana seperti yang disebutkan di dalam Pasal 77 KUHP, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 serta asas *Geen Straf Zonder Schuld*. Akibat hukum terhadap Penetapan tersangka terhadap enam anggota laskar FPI dan Hasya Atallah mahasiswa UI memiliki konsekuensi yang akan mempengaruhi reputasi tersangka dan pihak keluarga korban. Selain itu, penetapan tersangka terhadap enam anggota laskar FPI dan Hasya juga memiliki konsekuensi hukum yang memungkinkan dapat dilaporkan, ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, dan tindakan lain. Konsekuensi lainnya tentunya akan berdampak pada efektifnya hukum karena hukum salah satunya kepolisian sebagai pengontrol masyarakat.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis mengucapkan Terima Kasih dengan penuh kerendahan hati dan penghargaan yang luar biasa kepada yang Terhormat Prof. F. Leiwakabessy, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Pattimura; Dr.H. Salmon, S.H.,M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura; Dr.S.H.Lekipiouw, S.H.,M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik; Dr.A. D. Bakarbessy, S.H.,LL.M., sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; Dr. J. S. F. Peilouw, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; Dr.I. H. Hanafi,S.H.,M.H., sebagai

Ketua Program Studi Ilmu Hukum; Dr.J.E. Latupeirissa, S.H.,M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana; Dr. E. R. M. Toule,S.H.,MS., sebagai Pembimbing I, Ibu A. M. Salamor, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II; serta Dosen-dosen Fakultas Hukum yang tidak penulis sebutkan satu demi satu yang telah membantu penulisan ini; Pegawai Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam pelayanan yang diberikan; Teman-teman penulis yang telah memberikan dorongan serta semangat selama penulisan ini dikerjakan; Ucapan Terima Kasih yang teramat dalam oleh penulis disampaikan kepada Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam segala bentuk baik dalam doa maupun tindakan selama penulisan inii dikerjakan, dan yang terakhir bagi semua pihak yang turut membantu sampai penulisan ini selesai penulis ingin sampaikan Terima Kasih.

Referensi

[1] Adrianto S. Kader, *Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, (2014), Vol. 02, No. 02.

[2] Andi Muhammad Sofyan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

[3] Chandra hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan yang cukup*, PSHK, Jakarta, 2014.

[4] Didik Endro Purwoleksono, Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University, Surabaya, 2014.

[5] Ekaputra, Mohammad, & Abdul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan : USU Press, 2010.

[6] Erwin Asmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia, (2020), Vol. 01, No.02.

[7] Johana Olivia Rumajar, *Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen, (2014), Vol.03, No.04, hlm 95.

[8] Nalom K. Barlyan, *Penetapan Tersangka & Praperadilan, Cet. I*, Rajawali Pers, Depok, 2020.